



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0013/Pdt.P/2014/PA.TGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah sebagai berikut dalam perkara:

Hasnidar Bin A.Rahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **"PEMOHON I"**;

Khoiyaroh Binti Zubaidi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor; 0013/Pdt.P/2014/PA.Tgm, tanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Teba dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, bernama Mahin, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Faizullah Bin Zubaidi, adapun yang menjadi saksi adalah Sumarno dan Hasman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu seribu rupiah);
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Khoiyaroh Binti Zubaidi berstatus perawan, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Agung Timur;
- 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1 Zaika Fathul Bin Hasnidar, tanggal lahir 08 April 1995;
 - 2 Atika Rani Binti Hasnidar, tanggal lahir 10 April 1999
 - 3 Rendi Ahyogi Bin Hasnidar, tanggal lahir 03 Oktober 2000
- 5 Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
- 6 Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hasnidar Bin A.Rahim**) dengan Pemohon II (**Khoiyaroh Binti Zubaidi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1993, di Pekon Teba;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dengan Pemohon II tetap dengan permohonannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1806191204700002 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus (P.1)
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1806194602710001 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus (P.2)
- 3 Foto copi KK atas nama Pemohon I Nomor: 1806190204083589 yang dikeluarkan oleh Kepala DISKUCAPIL Kabupaten Tanggamus tanggal 17-10-2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.



B. Saksi-saksi:

1. Faizullah bin Zubaidi, umur 56 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung Pemohon II, mereka adalah suami isteri.
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Saksi hadir dan menjadi wali nikah;
- Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kota Agung Timur dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, bernama Mahin, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Faizullah (saksi Sendiri) adapun yang menjadi saksi adalah Sumarno dan Hasman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, susuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada gugatan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan diantara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak berpoligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah, untuk itu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat untuk bukti perkawinan;
2. Sumarno bin A. Rahim, umur 58 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung pemohon I, mereka adalah suami isteri.
 - Bahwa saat pernikahan berlangsung Saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kota Agung Timur dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, bernama Mahin, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Faizullah adapun yang menjadi saksi adalah Sumarno (saksi Sendiri) dan Hasman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, susuan maupun hubungan semenda ;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada gugatan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan diantara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak berpoligami;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah, untuk itu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat untuk bukti perkawinan;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah teurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dengan melihat domisili Pemohon I dengan Pemohon II maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah tentang pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di Pekon Teba di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kota Agung (sekarang Kota Agung Timur), Kabupaten Tanggamus Tanggamus, akan tetapi tidak memiliki bukti sah berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama, karena pernikahannya hanya dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam, namun tidak tercatat / tidak didaftar sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Tanggamus mengeluarkan penetapan tentang sahnya nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus dimana Para Pemohon tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan



yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu pernikahan perlu mempertimbangkan dalil / alasan-alasan yang mendasari permohonan pengesahan nikahnya, apakah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk membuktikan kebenaran dalil / alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah terurai diatas, keterangan mana layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P1 dan P2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang setidak-tidaknya diakui oleh masyarakat setempat karenanya masing-masing pihak mempunyai alas hak atau mempunyai kualitas untuk bertindak Hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut juga telah memenuhi syarat secara formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan



secara materil kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimana saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan tersebut yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria dan wanita, ada wali, ada dua orang saksi dan kedua saksi sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, disamping itu, adanya mahar dan ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, dan juga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, juga menerangkan bahwa sejauh ini tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua belah pihak juga tidak pernah bercerai dan tidak ada terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd. para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P3), serta keterangan Saksi –Saksi yang telah terurai diatas dapat diperoleh fakta sebagai berikut;

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Teba di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kota Agung (sekarang Kota Agung Timur), Kabupaten Tanggamus, bernama Mihin, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Faizullah, adapun yang menjadi saksi adalah Sumarno dan Hasman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan.



- 3 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Syariat Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, susuan maupun hubungan semenda;
- 4 Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II serta keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada didaftarkan kepada instansi/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan benar telah terjadi suatu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat karena tidak dilaporkan oleh P3N kepada KUA selaku pejabat yang berwenang menegeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi syarat suatu permohonan untuk di Isbatkan Nikahnya dan telah sesuai pula dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 4, 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagai mana amar dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II *Vide ex* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasnidar Bin A.Rahim**) dengan Pemohon II (**Khoiyaroh Binti Zubaidi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1993, di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- 3 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS SAg** dan **AHMAD HIDAYAT, S.H.I., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama dan **ELPINA, SAg.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA :

1. **H. YAYAN AHMAD KHOLIL. R, S.Ag**
LIYANA
MUKHLIS,
S.Ag

2. **AHMAD**



**HIDAYAT,
S.H.I, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, SAg.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran TK I	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	120.000,-
3	Pemberkasan	Rp	50.000-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah));